

**Kontestasi ideologi Nasionalis dan Liberalis
dalam Proses Politik Pembentukan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007
Antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹**

Robert Mubarrod
Dosen Ilmu Politik
FISIP Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Pemerintah mengajukan RUU Penanaman Modal ke DPR untuk dibahas menjadi UU sebagai pedoman berinvestasi. Berbagai pihak menilai RUU sangat liberal. Penolakan terjadi dari akademisi, praktisi, politisi maupun masyarakat. Fraksi DPR menilai pembahasan tetap pada prinsip bahwa investasi harus melahirkan multiplier investasi karena dukungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik pembahasan RUU PM sampai tercapainya konsensus dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendalaman terhadap dinamika pembahasan RUU Penanaman Modal dengan wawancara secara mendalam terhadap pelaku pembuat kebijakan di parlemen dengan narasumber pihak-pihak yang terlibat langsung dari pemerintah, akademisi, ketua fraksi maupun anggota fraksi. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah menggunakan ideologi liberalis karena konteks saat undang-undang diajukan mengharuskan tatanan regulasi yang terbuka, efisien dan menyuguhkan berbagai insentif. Indonesia berada dalam posisi menarik modal asing bukan menolak. Fraksi-fraksi DPR lebih memperlihatkan upaya kontrol terhadap RUU yang diajukan pemerintah agar tidak terlalu liberal.

Kata Kunci : Nasionalisme, Liberalisme, Indonesia, Kontestasi, Politik Kebijakan Publik

Pendahuluan

Penanaman modal menjadi salah satu pilar pembiayaan pembangunan di pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu komponen aliran modal, investasi dari luar negeri yang disebut juga modal asing dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya.² Namun di Indonesia sikap pro dan kontra anti modal asing sudah ada jauh sebelum UU PMA No. 1 Tahun 1967 dan UU PMDN No.6 Tahun 1968.

Adalah Dr Emil Salim Deputi Bappenas yang mendukung adanya aliran masuk modal asing. Ia menanggapi pidato Presiden Soeharto “Kami menyadari bahwa bantuan luar negeri , bantuan teknis asing dan investasi swasta asing tidak

¹ Robert Mubarrod S.IP M.IP, Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

² Sumantoro, 1975. *Masalah Penanaman Modal di Indonesia*, kertas kerja, disampaikan pada ceramah / diskusi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam rangka Dwi Dasa Warsa Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 September 1975, hlm 38.

pernah dapat membuat ekonomi sebuah negara bergantung secara terus menerus, tetapi peran mereka dalam masa pemulihan dapat menjadi sangat penting. Kami menyambut minat Anda dan niat untuk membantu dalam pengembangan negara Indonesia. Dari bagian kami, kami bekerja keras untuk menciptakan iklim kondusif yang diperlukan yaitu stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Kami telah membuat awal pembenahan yakni ekonomi internal, menyeimbangkan anggaran pemerintah, memulai penghematan dan memberikan peluang pasar untuk memaksa peran yang lebih besar dalam alokasi sumber daya”. Disampaikan di depan “*Indonesian Investment Conference*” yang diselenggarakan di Genewa pada tahun 1967. Menanggapi pidato presiden di atas Emil Salim menyatakan : “ Untuk mengembalikan pada kondisi ekonomi nasional yang sehat dan normal yang disebabkan oleh kurangnya dana untuk membiayai sektor-sektor penting dan hambatan-hambatan dalam prasarana di waktu-waktu yang lalu dan untuk menggarap potensi ekonomi yang ada yang belum dimanfaatkan secara riil diperlukan modal, pengalaman teknologi dan ketrampilan management” .³

Juga disampaikan oleh Kwik Kian Gie dalam bunga rampai “ Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian bangsa” mendefinisikan nasionalisme baru sebagai suatu semangat yang selalu ingin meningkatkan kemampuan penciptaan kekayaan negara, tetapi bersedia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, dengan syarat bahwa di dalam kerjasama ini tidak dirugikan dan tidak merugikan bangsa lain. Sifat kerjasama dan interaksi adalah untuk mencapai sinergi dan tidak saling menghisap. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2003), dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga/ Edisi Kedelapan* Dalam analisa akhir, seringkali bukan hanya ketepatan dari rangkaian kebijakan ekonomi saja yang menentukan hasil-hasil yang akan dibuahkan oleh usaha nasional dalam rangka mengatasi suatu masalah pembangunan. Struktur politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak dan tersembunyi (*vested interest*), serta persekongkolan di kalangan elemen-elemen kelas elit (para tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, kalangan bankir, pengusaha asing, perwira-perwira angkatan bersenjata, dan para pengurus serikat buruh) turut menentukan

³ Ibid, hlm 41.

strategi-strategi apa saja yang bisa dijalankan sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang sedang dan akan dilaksanakan.⁴

Penelitian ini merupakan kajian politik mengenai strategi pemerintah menaikkan modal di Indonesia untuk pembangunan dengan diusulkannya UU Penanaman Modal pada Tahun 2006 ke DPR-RI guna percepatan kestabilan perekonomian setelah dilanda krisis multi dimensi tahun 1998 sehingga dibutuhkan dana dari investor asing dan dana dari dalam negeri. Tarik menarik kepentingan ideologis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang antara Pemerintah dengan Fraksi DPR sampai dengan tercapainya konsensus dengan disahkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menjadi fokus kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi fenomena politik yang terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal dan bagaimana proses politik kaitannya dengan tarik menarik ideologis antara pemerintah yang liberalis dengan fraksi DPR yang nasionalis tahun sidang 2006 – 2007 di DPR-RI.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah gabungan dari studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam terhadap berbagai nara sumber terpilih. Hasil wawancara dan Risalah Rapat pembahasan RUU Penanaman Modal sebagai sumber data primer sedangkan kajian literatur dan pustaka serta dokumentasi media massa sebagai sumber data sekunder.

Landasan Teori

Kerangka teori yang digunakan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori Konflik dan konsensus Prof Maswadi Rauf, 2000, dalam bukunya. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dapat dinamakan konflik lisan atau konflik non-fisik. Konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi.

⁴ Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga/ Edisi Kedelapan*, (Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M.A. Puji A.L.,SE., Jakarta; Penerbit Erlangga) hlm 55.

Pemungutan suara sebagai salah satu cara penyelesaian konflik antara partai-partai politik yang lazim digunakan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Berhasilnya penyelesaian konflik berarti berhasilnya dibuat keputusan oleh lembaga bersangkutan, sehingga *voting* dan musyawarah adalah cara penyelesaian konflik secara damai yang juga merupakan mekanisme pembuatan keputusan di lembaga-lembaga legislatif.⁵

Teori yang kedua adalah pasar bebas seperti yang disampaikan James A Caporaso & David P Levine. 2008, dalam bukunya *Teori-teori ekonomi politik* dimana dalam perekonomian pasar bebas, individu membuat hubungan pertukaran secara sukarela. Pasar bebas meniadakan alokasi berbasis kewenangan, bentuk-bentuk kerja yang dijalankan oleh koersi dan sebagainya, karena kekuasaan tidak ada lagi dan sudah digantikan oleh kontrak sukarela, maka perekonomian kelihatan seolah-olah sudah menghapus faktor kekuasaan. Artian tertentu, pasar dirancang untuk memberikan kebebasan bagi inisiatif individu dan kepentingan pribadi serta menjamin bahwa koersi digantikan oleh kebebasan memilih.

Kalau kita memandang pasar dengan cara itu, maka istilah “ekonomi” akan menjadi bertolak belakang maknanya dengan “kekuasaan”. Tapi ketika konsep ekonomi politik dihubungkan dengan pelaksanaan kekuasaan dalam perekonomian, maka akan tampak dengan jelas bahwa ekonomi politik saling keterkaitan erat. Prinsip utama dalam ilmu ekonomi politik, yaitu ide tentang sebuah sistem kepemilikan yang murni bersifat pribadi atau swasta dimana di dalam sistem ini semua orang adalah properti atau harta benda dan hubungan antar orang dibentuk lewat hubungan kontraktual yang melibatkan pertukaran properti.⁶ Hegel menyoroti kelemahan dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri dan dia berargumen tentang perlunya intervensi pemerintah dalam pasar namun Smith berpendapat lain “Regulasi terhadap perdagangan tidak bisa meningkatkan kuantitas dari kegiatan industri dalam sebuah masyarakat melebihi kemampuan dari kapital masyarakat itu sendiri. Regulasi itu hanya bisa mengarahkan sebagian dari industri itu ke arah lain dan belum tentu arah yang lain ini bisa menguntungkan bagi masyarakat daripada arah yang akan dituju oleh industri itu seandainya tidak ada regulasi.”⁷

⁵ Maswadi Rauf, 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional hlm.38.

⁶ James A Caporaso & David P Levine. 2008, *Teori-teori ekonomi politik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 79.

⁷ Ibid hal 93.

Teori yang ketiga adalah nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi diistilahkan sebagai kebijakan yang menekankan kontrol domestik terhadap pembentukan ekonomi, tenaga kerja dan moral. Kontrol negara berupa regulasi seperti pengenaan tarif impor, pembatasan kuota impor, dan pembatasan lainnya terhadap pergerakan tenaga kerja, barang dan moral.⁸ Wujud paling nyata nasionalisme ekonomi adalah proteksionisme dan substitusi impor. Proteksionisme diartikan sebagai kebijakan ekonomi untuk menahan perdagangan bebas antara negara-negara melalui metode seperti pengenaan tarif barang impor, pembatasan kuota, regulasi-regulasi lain untuk melindungi perekonomian dalam negeri.⁹ Wujud nasionalisme ekonomi lain adalah patriotisme ekonomi yaitu perilaku terkoordinasi dan promosi konsumen atau perusahaan untuk mendukung barang atau jasa yang diproduksi sebuah negara atau kelompok negara dipraktekkan melalui stimulasi permintaan, perlindungan pasokan, melindungi pasar domestik dari dominasi persaingan asing, pemberlakuan tarif dan kuota, tujuan pokoknya adalah pembelaan diri terhadap kepentingan ekonomi domestik dan nasional (Bernhard Limbong. 2011, hlm 478).

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan pilihan rasional seperti yang di sampaikan Didik J Rachbini dalam bukunya *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik* bahwa manusia pada dasarnya egois, rasional, dan selalu berupaya memaksimalkan utilitas dan keuntungannya untuk dirinya. Individu sebagai aktor diasumsikan mempunyai hak milik khusus termasuk seperangkat selera atau preferensi tertentu. Karena hak milik tersebut, maka manusia menjadi pelaku ekonomi, sosial maupun politik yang mempunyai kapasitas untuk memutuskan secara rasional dalam memilih berbagai alternatif pilihan ekonomi sosial maupun politik yang memberikan keuntungan maksimal. Pendekatan pilihan rasional dapat digunakan dalam mempelajari pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik dengan dasar analisis rasional untuk menghasilkan pilihan kebijakan paling baik.¹⁰

Pembahasan

Latar Belakang dan Proses Pembentukan UU Penanaman Modal


⁸ Anne O. Krueger, “ The Political Economy of the rent-seeking Society,” *American Economic Review*, 64 (3), 1974. hlm. 291-303. Dalam Bernhard Limbong. 2011.Hlm 477.

⁹ Dalam Bernhard Limbong. 2011. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Margaretha. hlm 477.

¹⁰ Didik J Rachbini. 2002. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 31-41.

Fokus utama dalam penyajian proses politik pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal memaparkan proses kontestasi, persaingan kepentingan dari pengusung atau pemerintah sebagai penggagas perubahan Undang-Undang Penanaman Modal menginginkan percepatan pembangunan dengan membuka kran investasi dengan regulasi yang sangat longgar dan cenderung liberal dan dari fraksi DPR RI yang banyak memberikan masukan dalam pembahasan RUU Penanaman Modal dan daftar inventaris masalah yang harus diselesaikan. Namun sampai undang-undang disahkan masih menyisakan agenda yang belum terselesaikan seperti pembahasan pasal 22 tentang jangka waktu penanam modal. Kontestasi terjadi sebagai upaya agar Undang-Undang Penanaman Modal yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi implementasi kehendak rakyat secara ideologis maupun praktis.

Gambar.1 Alur Pemikiran dan Pendorong Munculnya Kontestasi Ideologi Nasionalis dan Liberalis:



Sumber: Disarikan dari berbagai sumber

Mekanisme sidang dalam pembahasan RUU Penanaman Modal terbagi dalam 15 kali masa sidang. Awal sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2006 rapat kerja ke-1 rapat ke-1 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2007 rapat kerja ke-15 rapat ke-74. Rancangan Undang-undang Penanaman Modal merupakan agenda pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang terdapat dalam Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tanggal 27 Februari 2006. Tiga poin yang disampaikan oleh pemerintah, yang diwakili oleh Menteri perdagangan (Ibu Mari Elka Pangestu) yaitu: latar belakang, tujuan dan substansi dari pembahasan RUU PM. Tujuan utama dilakukan pembahasan RUU Penanaman Modal adalah melakukan Revitalisasi Penanaman Modal dengan adanya kepastian hukum, konsistensi dan kejelasan kebijakan dalam penanaman modal dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan mengedepankan kepentingan nasional seperti yang tertera dalam Bab II yaitu: Peningkatan penanaman modal diharapkan akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan pekerjaan; meningkatkan kemampuan dan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas teknologi nasional; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Revitalisasi Penanaman Modal ini dilatarbelakangi oleh: 1) Adanya krisis ekonomi selama delapan tahun yang melanda bangsa Indonesia. 2) terjadi penurunan nilai dan jumlah penanam modal. 3) Persaingan dengan beberapa negara sekitar dalam menarik penanaman modal. 4) Bisa maju ke depan dalam pembangunan perekonomian mencapai pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan. 5) mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada di Indonesia. 6) menghadapi perubahan-perubahan struktur dari perekonomian.

Seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mewakili pemerintah bahwa di antara kewajiban-kewajiban pemerintah kepada rakyat, penambahan kesempatan kerja adalah yang paling esensial. Seperti tertera dalam tujuan penyelenggaraan penanaman modal poin ke 2. Menciptakan lapangan kerja, tercermin dalam ketetapan yang mengharuskan perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja WNI dan kewajiban meningkatkan kompetensi melalui pelatihan kerja dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertambahan penanam modal itu harus cukup besar untuk menampung pendatang baru yang berkisar 2 (dua) juta setahun kedalam angkatan kerja, menampung pengangguran berjumlah 11 (sebelas) juta saat itu dan memperbaiki mutu lapangan kerja bagi rakyat yang menggumuli lapangan kerja informal tertentu karena tidak adanya pilihan lapangan kerja yang lebih baik. Kecepatan pemupukan modal harus lebih tinggi dibanding ekonomi-ekonomi yang lebih maju karena jumlah angkatan kerja baru yang masih naik terus 2% pertahun. Kenaikan itu harus diperhitungkan dalam laju pemupukan modal, untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja baru dan mengurangi pengangguran, diperkirakan nisbah investasi terhadap PDB harus naik kembali ke tingkat pra-krisis. Nisbah pada saat itu sekitar 22% sehingga Indonesia dihadapkan pada bagaimana akselerasi pemupukan modal.¹¹ Kata pesan dari Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu¹² kepada Ketua dan Anggota DPR pada saat akan dimulainya pembahasan RUU Penanaman Modal :

Kita prihatin menyaksikan kelesuan investasi yang menghinggapi negeri kita sejak krisis di satu pihak dan percaya di pihak lain bahwa dengan upaya-upaya bersama, kelesuan itu dapat kita akhiri dan kita ganti dengan pemulihan yang berkelanjutan, kami mengupayakan supaya Undang-Undang Penanaman Modal Republik Indonesia menjadi kompetitif dengan Undang-Undang Penanaman Modal negeri-negeri lain tanpa tentunya mengabaikan kepentingan Nasional.¹³

Namun belum terincinya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal yang diajukan pemerintah ke DPR memunculkan taggapan dari banyak kalangan (Praktisi, Politisi, Akademisi juga masyarakat untuk investasi asing) yang menilai sangat liberal sehingga menjadi bahan masukan dalam pandangan dan pendapat fraksi. Salah satunya dari Fraksi Golongan Karya yang memberikan tiga masukan mengenai kejelasan insentif untuk penanam modal Asing. Pertama, kejelasan insentif bagi penanam modal harusnya sudah terumuskan dalam batang tubuh RUU Penanaman Modal. Kedua, insentif seharusnya diberikan kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di luar pulau Jawa, sektor ekonomi yang masih

¹¹ Keterangan pemerintah tentang RUU PM yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam risalah rapat pembahasan RUU Penanaman Modal Tahun Sidang 2006-2007.

¹² Mari Elka Pangestu, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI yang mendapatkan amanah dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Penanaman Modal.

¹³ Keterangan pemerintah tentang RUU PM yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Loc. Cit.

terbelakang, sektor investasi yang membutuhkan teknologi tinggi dan sektor infrastruktur yang kurang mendukung. Ketiga, insentif untuk menarik uang pengusaha atau investor yang di parkir di luar negeri agar dana tersebut kembali ditanamkan di dalam negeri sehingga dapat diberi insentif pajak.

Pemerintah Lebih Memilih Corak Pasar Bebas dalam Konsepsi Perumusan Undang-Undang Penanaman Modal

Sejak Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal diajukan oleh pemerintah, banyak pasal yang berpihak pada pasar bebas dan Asing. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI periode tahun 2004-2009 Didik J Rachbini dalam wawancara dengan penulis:

kalau pembagian nasionalis sama pasar bebas atau liberal di situ tidak kelihatan di DPR yang kelihatan itu pemerintah, pemerintah sendiri warnanya, warna pasar bebas, jadi pasal-pasal yang diajukan ke DPR banyak di rombak di DPR. Dari posisi awal ke akhir semua pasal hampir berubah. Jadi DPR yang lebih sifatnya nasionalis dan tidak terbelah menjadi nasionalis maupun liberalis namun pemerintah yang terlihat lebih bersifat liberal.¹⁴

Menurut Didik bahwa kebijakan pembangunan di Indonesia sebelumnya lebih banyak dari campur tangan luar dari krisis ekonomi 1998 dan sebelumnya. Namun bukan pada saat pembahasan RUU Penanaman Modal. Kuatnya campur tangan asing ini dapat terlihat semisal industri strategis kita misal IPTN dibekukan oleh IMF dengan Loi sehingga campurtangan asing (IMF dan Bank Dunia) sangat kuat. Hal ini karena Indonesia tidak mempunyai kemampuan mandiri dalam kebijakan karena ketergantungan modal dan anggaran dari Luar atau Asing. Karena banyak campur tangan lembaga asing maka banyak kebijakan yang orientasi kepada masyarakat itu kurang dan justru mempunyai misi liberalisasi dan privatisasi atau mendikte kebijakan pembangunan di Indonesia supaya menjadi liberal dan berorientasi pada pasar.

Di sisi lain Pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih lebih memilih Mekanisme Pasar sebagai kekuatan yang mengarahkan ekonomi menjadi lebih efisien. Debirokratisasi dan deregulasi diterapkan dalam menarik investor asing. Dalam masa sidang IV Tahun sidang 2005-2006 Rabu, 19 Juli 2006 Menteri kordinator bidang perekonomian memberikan jawaban atas

¹⁴ Wawancara dengan mantan Ketua Komisi VI Periode 2004-2009 Prof. Didik J Rachbini Tanggal 11 Februari 2016. 16.04 WIB.

pertanyaan tertulis pansus RUU Tentang Penanaman Modal DPR RI yang mempertanyakan tentang bagaimana Mazhab atau politik ekonomi yang hendak diajukan pemerintah berkaitan dengan penerapan RUU penanaman modal, bahwa sangat sukar untuk mendefinisikan pandangan tertentu dalam RUU PM. Karena penyusunan RUU Penanaman Modal disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja serta dalam jangka panjang menciptakan perekonomian nasional yang efisien seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 Amandemen ketiga. Namun untuk mencapai tujuan tersebut khususnya dalam menciptakan perekonomian yang efisien, mekanisme pasar secara faktual dan historis telah terbukti berhasil dalam mengarahkan perekonomian menjadi lebih efisien.

Pemerintah menyatakan bahwa investasi adalah merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting sehingga pemerintah senantiasa berusaha memperbaiki iklim investasi secara komprehensif melalui paket kebijakan perbaikan iklim investasi atau Inpres Nomor 3 Tahun 2006. RUU Penanaman Modal haruslah mengatur hal-hal yang sifatnya pokok dan mendasar, mempunyai sinergi dan menghindari tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.

Prinsip Perlakuan sama

Rancangan Undang – Undang Penanaman Modal sejak awal diajukan sudah menyatakan bahwa perlakuan sama antara investor domestik dan asing adalah prinsip yang akan diusung guna mempercepat minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti terlihat dalam Kebijakan Umum Program Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. No 1) Mengubah Undang-Undang Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar *negative list* dan *Dispute settlement* /penyelesaian sengketa)

Dalam perlakuan terhadap penanam modal asing, pemerintah lebih melihat pada bagaimana negara tetangga atau negara lain dalam menyikapi, dengan alasan persaingan menarik investor asing sangat ketat. Dalam jawaban yang disampaikan Menko Perekonomian: “ Prinsip perlakuan yang sama (*Equal Treatment atau most favoured Nation*) merupakan prinsip yang dianut oleh semua negara terhadap penanam modal, dan apabila negara asal penanam modal sudah mempunyai perjanjian dengan Indonesia maka penanam modal dari negara itu memperoleh hak

istimewa. Namun kesempatan yang sama diterapkan setelah calon investor lolos dari mekanisme *negatif list* dan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa prinsip-prinsip dasar pengaturan kebijakan penanaman modal merupakan salah satu substansi yang memperoleh perhatian hampir oleh semua fraksi. Secara khusus prinsip perlakuan yang sama dan non diskriminasi tampaknya dikhawatirkan mempengaruhi keberadaan dan kelanjutan investor domestik. Atas kekhawatiran tersebut pemerintah menyampaikan bahwa prinsip perlakuan sama, kepastian hukum, dan kepastian berusaha adalah prinsip yang secara umum telah diterapkan oleh banyak negara termasuk negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia untuk menarik penanaman modal.

Tanggapan Anggota Fraksi Terhadap Rancangan Undang-undang Penanaman Modal

Fraksi-fraksi di DPR berpendapat bahwa faktor yang menjadi penarik investasi bukan saja faktor perlakuan sama antara modal asing dan dalam negeri ataupun faktor perburuhan dan namun juga faktor eksternal yaitu birokrasi. Semakin baik birokrasi akan semakin mendorong arus investasi dan birokrasi yang buruk yang membuat arus investasi tidak bergairah. Seperti disampaikan F-PPP dalam rapat kerja bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia mengalami penurunan dalam investasi.

Hingga proses RUU ini dibahas dalam Raker Komisi VI DPR RI tahun 2006-2007 investasi belum normal kembali seperti sebelum terjadinya krisis. Kendala utama yang dihadapi adalah birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang belum memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumberdaya manusia, dan instabilitas kebijakan. Iklim investasi yang kondusif yang dijanjikan pemerintah masih belum integratif dan solutif karena masih banyak kendala di lapangan, seperti izin pendirian perusahaan, pembebasan lahan untuk pembukaan lahan usaha baru, dan aspek ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendorong penyelesaian internal lebih ditekankan dari pada hanya memperlonggar peraturan terutama dalam RUU Penanaman Modal.

Selain itu terdistribusinya kekuasaan di pemerintah mendorong penyalahgunaan wewenang dan rawan tindak pidana korupsi dengan indikasi korupsi birokrasi. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perijinan investasi bukan saja

banyaknya meja perijinan yang harus dilalui, namun juga indikasi korupsi birokrasi dengan pungutan lain-lain yang tidak ada dalam prosedur.

Pandangan Akademisi terhadap Rancangan Undang-undang Penanaman Modal

Dalam tanggapan tertulis terhadap RUU Penanaman Modal yang diperoleh dari kalangan akademis yang disampaikan oleh akademisi UGM Mudrajad Kuncoro dikatakan bahwa RUU PM yang diajukan oleh pemerintah ini bias kepada kepentingan ekonomi jangka pendek untuk menarik modal (at all cost).¹⁵ Liberalisasi seperti dalam RUU Penanaman Modal tidak tepat untuk tujuan meningkatkan tujuan Investasi. Ada ketidaktepatan antara alat dan tujuan. Alat (Liberalisasi Regime Investasi) dan tujuan (meningkatkan investasi) disampaikan bahwa menurunnya investasi disebabkan oleh 2 hal: 1) Tingginya biaya melakukan bisnis di Indonesia karena pungutan liar, biaya-biaya perijinan dari pusat, dan peraturan daerah. 2) kurang menariknya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli. Counter examplanya, pada masa lalu investasi di Indonesia tinggi meskipun menggunakan UU PM lama yang cukup restriktif. Selain itu Cina, Malaysia dan Vietnam memiliki Undang-Undang yang restriktif, namun mereka tetap dapat menarik investasi.

Mudrajad juga menyatakan bahwa RUU Penanaman Modal ini tidak memiliki arah atau prioritas yang jelas. Dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa arus utama ekonomi di Indonesia mengarah pada arah ataupun desain neoliberal, termasuk dalam pembuatan Rancangan Undang-undang Penanaman Modal juga diliberalkan.¹⁶ Menurut beliau tujuan agar adanya penanaman modal asing masuk ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja baru, secara langsung tidak begitu berpengaruh karena mayoritas dari penanam modal asing menerapkan prinsip *labor saving* (padat modal/ teknologi) dan bukanlah *labor intensive* (padat karya). Liberalisasi sektor-sektor ekonomi penting membuat banyak kepemilikan saham perusahaan dikuasai Asing, dan kepemilikan saham sangat mempengaruhi arah kebijakan perusahaan, yang pada akhirnya internal kebijakan perusahaan tergantung dari pemilik saham (Asing). Pemerintah atau Negara Indonesia secara tidak langsung terhegemoni oleh pihak Asing. Beliau juga mengatakan saham yang sudah dikuasai asing pada beberapa sektor misalnya, sektor perbankan 50-60 %, tambang 70 %, pasar modal 58

¹⁵ Tanggapan secara Tertulis dari kalangan akademisi yang salah satunya dari akademisi UGM Prof Mudrajad Kuncoro Ph.D dalam risalah rapat pembahasan RUU Penanaman Modal Tahun Sidang 2006-2007.

¹⁶ Wawancara dengan Prof Mudrajad Kuncoro; selasa, 23 Januari 2016 pukul 09.35 WIB.

% . Semua itu disebabkan karena pengambil kebijakan, Menteri, termasuk mayoritas di DPR pro liberal.¹⁷ Dengan kekuatan modal, kecanggihan teknologi serta kemampuan managerial dan kuatnya relasi networking untuk PMA tidak dipungkiri PMA akan mendominasi secara cepat sektor-sektor penting dalam perindustrian sehingga pelan namun pasti perekonomian Indonesia akan didominasi Kekuatan Asing dan PMDN semakin terpinggirkan dan mati apabila tidak ada mekanisme regulasi yang melindungi.

Dalam pandangan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang Mudrajad juga menyampaikan bahwa RUU Penanaman Modal ini tidak jelas mengatur fungsi koordinasi dan pelaksanaan usaha penanaman modal. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini juga tidak jelas dalam mengatur pelimpahan wewenang penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dari pusat ke daerah. Pertanyaan tertulis juga diajukan oleh Pansus RUU tentang Penanaman Modal DPR RI masa persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006 Rabu 19 Juli 2006¹⁸ yang menanyakan tentang kewenangan daerah dalam RUU Penanaman Modal sangat minimal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan dikhawatirkan akan terjadi banyak bertabrakan dengan undang-undang lain. Karena dalam kenyataan yang bisa terlihat bahwa dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Situasi ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran, khususnya di kalangan investor domestik dan asing.

Pembahasan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing, Masalah Perjanjian Internasional, Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah

Dalam pembahasan berkenaan dengan masalah perjanjian internasional dan kewenangan daerah dalam Bab Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pasal 30, Pemerintah yang diwakili Sekjen Depperdag menyampaikan bahwa interpretasi perjanjian internasional dalam suatu penanaman modal asing adalah perjanjian internasional yang terkait dengan masalah antar pemerintah. Adapun daerah yang ada

¹⁷ Wawancara dengan Prof Mudrajad Kuncoro ,Ibid.

¹⁸ Risalah Rapat pembahasan RUU PM Tahun Sidang 2006-2007, Arsip Dokumentasi Sekjen DPR RI 2008.

perjanjian internasional daerahpun bisa melaksanakannya¹⁹. Juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang menggunakan Modal Asing pada dasarnya kalau ada *impeachment garanci agreement*²⁰ atau MoU antara pemerintah, pelaksana dari pada penanaman modal itu tetap sifatnya swasta. Tidak ada yang pemerintah, sehingga tidak mengharuskan ini menjadi urusan pemerintah.²¹

F-PG dan F-PDIP yang diwakili Rambe Kamarulzaman dan H Irmadi Lubis menyatakan bahwa bagi para fraksi ada 3 pembicaraan yang mengenai asing yang harus menjadi urusan pemerintah. Pertama, penanaman modal asingnya sendiri, yaitu bisnis murni, kemudian kedua, ada penanaman modal dalam rangka Government to Government, juga ketiga, penanaman modal dalam rangka Government to Bisnis. F-KB yang diwakili oleh Choirul Sholeh Rasyid menyatakan, bukan soal mendukung dan tidak mendukung pemerintah, namun modal satu persenpun jika itu dari asing harus masuk dalam cakupan Undang-Undang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai wujud kontrol dari pemerintah yang menyangkut dengan keuangan, ekonomi dan menyangkut pertahanan yang menjadi domainnya pemerintah.

Perjanjian bilateral atau internasional misal perjanjian antara Indonesia dan Belanda bukan semata-mata mengenai jaminan terhadap penanaman modal, akan tetapi merupakan perjanjian kerjasama ekonomi (jadi lebih luas dari pada perjanjian jaminan penanaman modal saja), maka di dalam perjanjian tersebut tidak hanya diatur soal penanaman modal, akan tetapi juga semua macam hubungan untuk melancarkan “ industri, perdagangan, pertanian, kemaritiman, transportasi”²²) maka sudah sewajarnya menjadi urusan pemerintah pusat.

Menurut pandangan dari fraksi-fraksi di DPR juga F-PDIP yang disampaikan Irmadi Lubis, bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menjadi urusan

¹⁹ Risalah Rapat Pembahasan RUU Penanaman Modal Jilid II hlm 535.

²⁰ Istilah-istilah hukum dalam perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu bidang baik lokal, nasional, bilateral, multilateral, regional maupun internasional. Istilah *impeachment* mempunyai arti memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan atau masa perjanjian. di Indonesia sering digunakan dalam pemanggilan terhadap kepala negara yang dianggap telah melanggar hukum, menurut Juan linz (1994) ini adalah konsekuensi politis relasi eksekutif dan legislatif dalam legitimasi demokrasi di negara dengan sistem presidensial.

²¹ Ibid.

²² Dr. NJ. C.F.G. Sunarjati Hartono SH, Dr. NJ. C.F.G. Sunarjati Hartono SH, 1972. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina tjipta, Jakarta, hlm 114.

pemerintah terlebih dahulu apakah itu bernama G to G; G to B; atau B to B²³. Baru setelah itu terserah kepada pemerintah apakah didelegasikan ke daerah atau menjadi urusan pemerintah pusat. Namun tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Proses Pembahasan Pasal tentang Peran Penanaman Modal Asing dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pemerintah melalui Dirjen Pajak menyampaikan bahwa bermitra dengan usaha kecil sama dengan daerah terpencil yaitu tidak akan jalan. Karena kalau yang kecil tidak mungkin datang ke Indonesia untuk bermitra dengan usaha kecil. Sedangkan kalau yang besar bermitra dengan yang kecil hanya *sleeping partner*²⁴. Banyak tapi tidak tau apa-apa, dibayar beberapa juta sebulan sudah.

F-PDI yang diwakili oleh H Irmadi Lubis menyatakan mungkin yang dimaksud oleh pemerintah berbeda dengan yang dimaksud oleh fraksi karena yang dimaksud fraksi adalah UKM yang terintegrasikan dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (supporting atau kemitraan). Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Rambe Kamarulzaman menyampaikan bagaimana seharusnya arah politik ekonomi Indonesia mendukung dan mensupport Usaha Kecil Menengah agar bisa kuat salah satunya dengan undang-undang yang berpihak kepada usaha mikro kecil Menengah dan koperasi. F-PD, F-PPP, F-KB, F-PDIP, dan F-PKS Juga sependapat dengan FPG dalam hal ini.

Dalam kesempatan lain Rachbini menyatakan bahwa Bab VIII dalam UU PM tentang Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah murni usulan dari Fraksi di DPR dan pemerintah tidak pernah mengusulkan pasal 13 tersebut yang terdiri dari 2 ayat yang berbunyi: 1). Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 2). Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Pada pasal ini, pemerintah tidak pernah mengusulkan pencadangan untuk usaha kecil,

²³ G to G (government to Government) termasuk di dalamnya perjanjian bilateral, multinasional, internasional. G to B (Government to Bisnis). B to B (Bisnis to Bisnis).

²⁴ Yaitu bermitra tanpa mengikutsertakan nama dalam perusahaan dan tidak mengambil bagian aktif dalam bisnis.

mikro, menengah dan koperasi sehingga pasal ini merupakan usulan penuh dari Fraksi-fraksi DPR untuk melindungi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi. Menurutnya pemerintah sudah mempunyai rem namun tidak digunakan, sehingga muncul inisiatif dari fraksi di DPR untuk mengusulkan pasal ini.²⁵

Proses Pembahasan Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal.

Perbedaan jangka waktu pemberian hak atas tanah dalam UU Penanaman Modal dan UUPA menuai kontroversi. Pengaturan penanaman modal pada dasarnya meliputi pemberian hak atas tanah yang merupakan salah satu masalah dalam investasi. Untuk keperluan penanaman modal, para penanam modal baik dari dalam negeri maupun dari asing tentu membutuhkan sebidang tanah guna melaksanakan aktifitas usahanya. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanam modal untuk memperoleh salah satu hak atas tanah. pasal 22 UU PM pasal 1 yang berbunyi : “ Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui atas permohonan penanam modal, berupa : a. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Menurut Erman Rajagukguk yang mewakili Pemerintah, pemberian hak guna usaha berbeda dengan UUPA yang mempunyai semangat anti asing karena kita baru merdeka dari penjajahan. bahwa inilah undang-undang investasi yang paling ideal. Pemberian HGU selama 60 tahun untuk membuat nyaman investor. UU Investasi di negara lain rata-rata memberikan HGU selama 70-90 tahun. Menurut Erman, RUU ini bisa dibandingkan dengan hukum investasi dinegara lainnya semisal Cina,

²⁵ Wawancara dengan Prof Didik J Rachbini, Op.cit.

Thailand, atau Vietnam.²⁶ Fasilitas hak atas tanah, menurut Erman, sama menariknya dengan negara lain.

Kritik dan Masukan tajam dari berbagai kalangan dan rasa kekhawatiran dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya khususnya mengenai jangka waktu yang dinilai terlalu lama pada hak guna usaha yang bisa mencapai 95 tahun membuat dua dari sepuluh fraksi di DPR yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) meminta penundaan pengesahan RUU Penanaman Modal (PM). Menurut FPDIP penundaan tersebut dimaksudkan untuk meminta kembali landasan hukum atas hak guna usaha (HGU) yang disebut dalam RUU tersebut bisa berlangsung selama 95 tahun. Dalam wawancara dengan salah satu anggota FPDIP H Irmadi Lubis menyampaikan bahwa HGU bisa sampai 95 tahun dan diperpanjang diawal selama 60 tahun yang diusulkan pemerintah adalah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.²⁷

Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 juru bicara FPDIP Aria Bima menyatakan “ Apabila pengambilan keputusan dilakukan hari ini maka FPDIP tidak ikut dalam pengambilan keputusan” dalam rapat paripurna DPR. Dan pada saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal akhir Maret 2007, fraksi F-PDIP menyatakan menolak dan *Walk Out* saat pengambilan keputusan, sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menerima dengan catatan. Alasan yang dikemukakan dari F-PDIP mereka tidak menemukan dasar hukum yang menguatkan argumen pemerintah tentang pemberian hak atas tanah dengan perpanjangan di muka sekaligus.²⁸

Wawancara dengan nara sumber dari F-PDIP H Irmadi Lubis menyatakan, bahwa UU Penanaman Modal sudah bagus apabila tidak dinodai dengan pasal HGU (Pasal 22) yang dapat diperpanjang di awal sekaligus 60 tahun dan diperpanjang lagi 35 sehingga total menjadi 95 tahun.²⁹ Dalam pembahasan RUU Penanaman Modal kita juga banyak memberikan masukan perubahan seperti dalam konsideran menimbang, yang sebelumnya dalam RUU PM belum memasukkan TAP MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,

²⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol16400/inilah-uu-investasi-yang-paling-ideal> diakses 14 April 2016.

²⁷ Wawancara dengan H Irmadi Lubis anggota FPDIP pada tanggal 17 Maret 2016 12.22 WIB.

²⁸ UU Penanaman Modal “ Semata-mata Untuk Menarik Investor” .
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol16432/sematamata-untuk-menarik-investor> berita Kamis, 29 Maret 2007 diakses 15 April 2016.

²⁹ Wawancara dengan anggota F-PDIP Bp. H Irmadi Lubis, Ibid.

kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; kemudian dalam UU PM sudah kita masukkan, dan Tap MPR No.16 adalah yang menjiwai amandemen UUD 1945 pasal 33 ayat ke 4 sehingga masuk ke dalam Bab II Asas dan tujuan, yang pada mula RUU PM berdasar asas ; Kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; dan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kemudian ada penambahan dalam UU PM yaitu: kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³⁰

Kesimpulan

Suatu Undang-undang dibuat menggambarkan konteks saat Undang-undang itu dibuat seperti halnya dengan Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 yang menggambarkan kebutuhan mendesak akan investasi pada saat itu, untuk mengembalikan kepercayaan Investor dan meningkatkan daya saing investasi dengan negara-negara lain sehingga harus ada kompromi antara idealis dengan kebutuhan. Tidak saling menyalahkan dan tidak saling menunjuk siapa yang paling benar namun memang kebutuhan. Pilihan rasional kemudian diambil sebagai jalan tengah menyelesaikan setiap persoalan dilihat dari kemungkinan terbesar yang paling menguntungkan untuk masyarakat luas. fraksi DPR RI meyakini bahwa mereka sudah memasukkan prinsip-prinsip dasar atau koridor dalam Undang-undang Penanaman Modal, sehingga sudah pada rel atau trek bagus. Hanya satu pada saat itu yang menjadi kendala yaitu tentang HGU yang bisa diperpanjang sekaligus 60 tahun itu. Karena dalam tahap ini banyak yang harus dievaluasi pada saat perpanjangan. Jika diberikan sekaligus diawal maka evaluasinya menjadi hilang, jika ada evaluasi pada tahun ke 35 dan ada masalah namun sudah ada perpanjangan di muka sekaligus 60 tahun maka walaupun akan diberhentikan ijin atau kerjasamanya bisa menjadi bahan sengketa.

Sesuai alur pemikiran menggambarkan adanya latar belakang munculnya faham nasionalis maupun liberalis yang mendorong adanya kontestasi dalam pembahsan RUU PM. Bahwa pemerintah lebih terdorong pada kebutuhan praktis karena banyaknya pengangguran dan banyaknya modal pembangunan yang harus

³⁰ Wawancara dengan anggota F-PDIP Bp. H Irmadi Lubis, Ibid.

terpenuhi sedangkan dari fraksi pandangan lebih kearah keinginan melibatkan rakyat indonesia dalam pembangunan dengan memberdayakan, melindungi usaha mikro, kecil dan menengah dan sektor penting lainnya sesuai kepentingan nasional.

Salah satu fraksi DPR yaitu F-PDIP pada akhirnya memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna saat pengesahan RUU menjadi UU PM sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menerima dengan catatan. Desakan dari kalangan akademisi, masyarakat, dan internal fraksi yang tidak sependapat dengan keputusan pemerintah akan fasilitas yang diberikan pada penanam modal ikut mendukung langkah yang diambil F-PDIP dan PKB. Alasan mendasar yang menjadi acuannya adalah adanya klausula dapat diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun menghapus kontrol evaluasi di tahun ke-35 juga karena tidak sesuai dengan UU PA.

Silang pendapat antara pemerintah dengan Fraksi dari awal pembahasan sampai dengan pengesahan tidak serta merta mengerucut. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perombakan dan penambahan pasal dari RUU juga penambahan konsideran menimbang, yang sebelumnya dalam RUU PM belum memasukkan TAP MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Caporaso, James. Levine, David. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beling & Totten. 1980. *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, disunting oleh Bur Rasuanto, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Budi Untung, Hendrik. 2010. *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- D. Smith, Anthony. 2002. *Gagasan Utama Nasionalisme, Teori Ideologi Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*; Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Pertimbangan Agung , 1947. *Tudjuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, Jakarta
- Dumairy. 1983. Zahrul Hadi Prabowo. *Pembangunan di Indonesia, beberapa catatan catatan*, Yogyakarta: Ananda.

- Erani Yustika, Ahmad. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Giddens, Antony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: UI Press.
- Glassburner, Bruce. 1983. *Politik Ekonomi dan Pemerintahan Orde Baru dalam Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*, Jakarta, LP3ES
- Hadi, Syamsul; Syahrial Jaslim, Rio; Edi, Jepri; Arianti, Vidia; Pradana, Dwidia; Damayanti, Dessy; (para peneliti CIREs/Puska HI), 2004; *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF*, Pengantar: Kwik Kian Gie, Jakarta: Granit.
- I Wibowo, *Neoliberalisme*, Editor: I. Wibowo, Francis Wahono. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2003. *Ekonomi kerakyatan dalam kancah globalisasi*.
- Kian Wie, Thee. 1996. *Industrialisasi di Indonesia, Beberapa Kajian*, Pengantar Mari Pangestu, Jakarta: LP3ES.
- Kotler, Philip. Jatusripitak, Somkid. Maesincee, Suvit; alih bahasa Aldi Jenie; penyunting bahasa, Kosasih Iskandariyah (1998), *Pemasaran Keunggulan Bangsa: Pendekatan Strategis Untuk Membangun Kekayaan Nasional*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta, Penerbit (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- _____ . 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Mubyarto, 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- _____, 1987. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- P. Todaro, Michael. dan C. Smith, Stepen. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga/ Edisi Kedelapan*, (Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M.A. Puji A.L.,SE., Jakarta; Penerbit Erlangga).
- Pamungkas, Sri-Bintang. 1996. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi & Pembangunan, Edisi Kedua*, Jakarta, Yayasan Daulat Rakyat .

- Pujawati, Erma Dewi. 2000. Tesis: *Pentingnya Pengembangan Strategi Promosi Peluang Investasi Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Radjagukguk, Erman. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: UAI Press
- Rahardjo, M. Dawam. 1983. *Esei-Esei Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Rauf, Prof Maswadi. 2000. *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Robinson, Richard. 2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, Depok: Komunitas Bamboo.
- Sasaki, Naoto. 1985. *Manajemen dan Struktur Industri Jepang*, PT Pustaka Binaman Presindo.
- Sjahrir. 1993. *Ekonomi Politik Indonesia, Empat puluh tahun Surabaya Post*; Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya.
- Sundrum, R.M. *Indonesia' s Rapid Economic Growth 1968-1981*, Bulletin of Indonesian Economic Studies 22 (1986) 58 dalam Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia beberapa kajian*, penerjemah, Nirwono, pengantar, Mari Pangestu—Cet. 1—Jakarta: LP3ES, 1994.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Industrialisasi di Negara sedang Berkembang Kasus Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ 2001. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi. 2005. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara Dalam pembangunan*, Yogyakarta: Tajidu Press.
- Yamin, Prof Muhammad. H. 1961. *Pembangunan Semesta*, NV. Nusantara, Bukittinggi - Jakarta
- Yoshino, M.Y. 1976. *Japan' s Multinational Enterprises*, Harvard University Press.

B. Wawancara.

- Wawancara dengan Anggota F-PDIP Bp. H Irmadi Lubis, Kamis, 17 Maret 2016, Pukul 12.22 WIB.
- Wawancara dengan Prof Mudrajad Kuncoro, Selasa, 23 Januari 2016, Pukul 09.35 WIB.

- Wawancara Dengan Prof Didik J Rachbini, Kamis, 11 Februari 2016, Pukul 16.04 WIB.
- Wawancara Dengan Prof Ibu Mari Elka Pangestu menggunakan Media Email Bulan Februari 2016.

C. Koran, Jurnal, Majalah, Seminar

Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, 2007. Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, disampaikan pada seminar Bank Indonesia, Rabu 19 Desember 2007.

D. Sumber Online

- <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/>.
- UU Penanaman Modal “ Semata-mata Untuk Menarik Investor” .
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol16432/sematamata-untuk-menarik-investor> berita kamis, 29 Maret 2007 diakses 15 April 2016.
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam
<http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPRS-XXIII.pdf>.
- “ Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia” Presentasi dalam <http://slideplayer.info/slide/2871039/>.
- Anandita Budi Suryana www.pajak.go.id/content/article/menangkal-kecurangan-transfer-pricing.
- <http://historia.id/obituari/perancang-ekonomi-orde-baru> Perancang ekonomi Orde Baru I Historia
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/9858-liberalisasi-investasi-asing-perencanaan-pembangunan-dan-pengendalian-hukumnya> diakses tanggal 11-03-2016 02:19

E. Lain-lain.

- Keterangan pemerintah tentang RUU PM yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam risalah rapat pembahasan RUU Penanaman Modal Tahun Sidang 2006-2007
- Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007.
- Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal

- Risalah Rapat Pembahasan RUU PM Tahun Sidang 2006-2007.
- Tap MPRS No. XXIII tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Penanaman Modal Asing No.1 tahun 1967.
- Undang- Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007.